

# MEMBANGUN DAMAI MELALUI MEDIASI: Studi terhadap Pemikiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*

*Imam Taufiq*

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo  
Semarang

email: imamtaufieq@gmail.com

**Abstract:** *Scholars have formulated theories on conflict and designed its resolution on the basis of their expertise. They may come from various disciplines and backgrounds, such as economics, law, sociology and even religion. In the context of Islamic religion, Muslim scholars use the verses of the Qur'an regarding conflict and extract their meanings through exegetical thematic method. This method offers explanation of conflict resolution from the Qur'anic perspectives concerning the verses on multiculturalism. But how are the multicultural verses understood? This article elaborates Hamka's model of exegesis on multicultural verses in his work of Tafsir al-Azhar on conflict resolution. It shows that the Qur'anic verses not only have resolution principles but also give instructions on how to apply them. The terms used by the Qur'an include al-ta'aruf, al-arham and al-taqwa. These concepts promote mediation that is applicable in various contexts of conflict such as in family, society, custom and law. Multiculturalism verses in Hamka's model also offers phases of conflict resolutions, beginning from clarification to planning and mediation control. His offer, at least, stimulates Muslims' awareness about Islamic unity and human unity.*

**المخلص:** أدى وجود كثير من النزاعات إلى إمكانية عرض النظريات وسبل الحل من الخبراء على حسب خلفيتهم العلمية. ومن هؤلاء الخبراء: الإقتصاديون، والقضاة، وعلماء علم الاجتماع، بل والخبراء في التفسير الموضوعي عن حلّ مشاكل النزاع الاجتماعي. كان التفسير الموضوعي بإمكانيته إعطاء إحدى الخيارات من سبل الحلّ للنزاعات عن طريق الآيات القرآنية المتعلقة بالتعددية الثقافية. ولكن ما هي التعددية الثقافية التي يمكن دراستها فهذا مازال يحتاج إلى البحث فيها عميقاً. حاول هذا المقال تحليل نوع من التفاسير الذي عرضه الأستاذ هامكا في محاولته حلّ النزاعات عن طريق الآيات عن التعددية الثقافية في تفسيره "الأزهر". دلّت نتائج البحث - بعد

محاولة الباحث دراسة الآيات الموضوعية المتعلقة بالتعددية الثقافية وتصنيفها - على أن هناك الأسس في الاتفاق على حل النزاعات الذي يمكن اشتقاقها مباشرة من الآيات القرآنية. إن الآيات عن التعددية الثقافية - التي فهمت بالتعارف والأرحام والتقوى - حملت الأسس عن الوساطة التي يمكن تنفيذها في شتى مجالات النزاع من الوساطة الأسرية، والوساطة الاجتماعية، والوساطة العادية والقرارية. وبجانب ذلك، فإن الآيات عن التعددية الثقافية على أفكار هامكا دلت على إمكانية مراحل الحل للنزاعات والمشاكل بداية من من التوضيح والتخفيف إلى السيطرة على هذه الوساطة. بهذه المحاولة والاختيار - على الأقل - حثّ المسلمين على الوعي ليس فقط في ظلّ الأخوة الإسلامية بل وفي الأخوة البشرية.

**Abstrak:** *Ragam konflik yang ada dalam masyarakat memungkinkan banyak teoritis dan tokoh memberikan formulasi penyelesaian sesuai ranah intelektual yang dimilikinya. Dari mulai ekonom, ahli hukum, sosiolog sampai pada ranah tafsir tematik terkait resolusi konflik. Ranah tafsir tematik memberi peluang cara mengurai resolusi konflik melalui ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan multikulturalisme, namun multikulturalisme yang seperti apa yang harus diurai secara tematik dari beragam ayat tersebut masih harus dielaborasi secara agak detail. Artikel ini mencoba untuk mengurai model tafsir yang dimunculkan Hamka dalam mengurai resolusi konflik melalui ayat-ayat multikulturalisme yang ditawarkannya dalam tafsir al-Azhar. Melalui pemetaan ayat tematik terkait multikulturalisme, temuan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah prinsip resolusi terhadap penyelesaian konflik yang dapat diderivasi secara langsung dari ayat-ayat al-Qur'an. Ayat-ayat multikulturalisme yang dikonsepsikan dengan istilah al-ta'āraf, al-arḥām dan al-taqwā sejatinya membawa pada sejumlah prinsip mediasi yang dapat diaplikasikan pada beragam ranah konflik dari mulai mediasi keluarga, mediasi sosial sampai pada mediasi adat dan putusan. Selain aplikasi mediasi di atas, ayat-ayat multikulturalisme model Hamka juga menunjukkan tawaran tahapan resolusi konflik dari mulai klarifikasi, rancangan sampai pada tahapan kontrol terhadap mediasi tersebut. Tawaran ini, paling tidak, dapat menyadarkan umat Islam dibawah tidak saja ukhuwah Islamiyah tetapi juga ukhuwah basyariah.*

**Keywords:** Tafsir al-Azhar, konflik, multikulturalisme, mediasi.

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia menjadi negara yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, adat dan lainnya (multikultur). Al-Qur'an memandang bahwa keragaman ini ditujukan agar manusia saling kenal-mengenal dengan kepribadian maupun kultur dari orang lain (QS. al-Hujurat: 13). Oleh karena itu, al-Qur'an menegaskan bahwa multikulturalisme ini ditujukan agar manusia tidak melihat perbedaan yang ada dalam masyarakat sebagai penyebab adanya permusuhan, namun sebagai upaya untuk memahami satu dengan yang lain (QS. al-Hujurat: 9).

Dalam fakta kehidupan, ketika ada dua kelompok atau lebih mempunyai pemikiran atau tujuan yang berbeda maka akan timbul sebuah konflik.<sup>1</sup> Di dalam masyarakat multikultur seperti yang ada di Indonesia, tentunya akan sangat banyak sekali ragam konfliknya, mulai dari konflik agama, suku, daerah, adat dan yang lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemimpin negara untuk menyelesaikan dan mencegah agar konflik tidak semakin meluas.

Dalam al-Qur'an, konflik yang ada harus diselesaikan dengan cara yang baik dan mengedepankan perdamaian yang menguntungkan kedua belah pihak (QS. al-Hujurat: 9). Di antara penyelesaian konflik yang ada, mediasi adalah proses penyelesaian konflik memiliki nilai yang lebih dari yang lain. Hal ini dikarenakan mediasi bersifat tidak formal, prosesnya mengedepankan kesepakatan pihak yang bertikai, publikasinya tertutup dan hasil akhirnya berupa kesepakatan.<sup>2</sup>

Kajian dan pemikiran tentang mediasi ini telah banyak muncul dalam berbagai karya ulama Indonesia, di antaranya dalam bidang tafsir. Menurut Saeed, penafsiran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh mereka yang belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo pada akhir abad XIX. Pada abad XX, proses ini berlanjut dan menyebar

---

<sup>1</sup>Simon Fisher, *et.al, Working with Conflict: Skills and Strategies for Action* (London: Zed Book, 2000), 4.

<sup>2</sup>Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 12.

ke berbagai dunia Islam. Pemikiran dan gagasan baru tentang penafsiran al-Qur'an ditemukan pada paruh kedua abad XX.<sup>3</sup> Di antara tafsir dalam kurun tersebut adalah *Tafsir al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang kemudian populer dengan nama Hamka.

*Tafsir Al-Azhar* terdiri dari 30 juz, dimulai dari QS. al-Fatihah hingga QS. al-Nas. Menurut Nashruddin Baidan, Tafsir al-Azhar ini termasuk tafsir yang ditulis pada abad modern (abad XX) pada waktu kurun kedua (1951-1980). Pada masa inilah tafsir mencapai perkembangannya dimana penulisannya sudah menyesuaikan dan merespon keadaan yang ada pada saat itu.<sup>4</sup>

### BIOGRAFI SINGKAT HAMKA

Pada akhir abad XIX dan awal abad XX, terjadi konflik antara Kaum Tua dan Kaum Muda di Minangkabau. Konflik tersebut memunculkan pemikiran keagamaan yang kritis dan tajam di tanah Minang. Keadaan ini menyebabkan sikap kultural di Minangkabau identik dengan Islam dan Islam yang dihadapkan dengan adat, *nan lapuak dek ujan indak lakang dek paneh* (yang tak pernah lapuk oleh hujan dan tidak pernah lekang karena panas). Dalam kesepakatan Bukit Marapalam, adat Minangkabau mempunyai hubungan yang erat dengan Islam dalam adagium *adat basandi syarak, syarak basandi adat* (adat bersendi syara', syara' bersendi adat).<sup>5</sup>

Pada keadaan seperti itulah Hamka lahir, tepatnya pada 13 Muharram 1362 H bertepatan dengan 16 Februari 1908 M di Tanah Sirah, nagari Sungai Batang, tepi danau Maninjau, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Syaikh Abdul Karim Amrullah, seorang ulama dan pembesar di daerah Minang-

---

<sup>3</sup>Abdullah Saeed, "The Qur'an, interpretation and the Indonesian context," dalam *Approaches to the Qur'an Contemporary Indonesia*, Cet. 1 (ed.) Abdullah Saeed (Oxford: Oxford University Press, 2005), 2.

<sup>4</sup>Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 94.

<sup>5</sup>M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 32-33.

kabau,<sup>6</sup> yang merupakan tokoh pelopor gerakan Kaum Muda yang memulai gerakannya pada 1906 setelah dari Makkah.<sup>7</sup>

Nama kecil Hamka adalah Abdul Malik. Pendidikan Hamka dimulai dari lingkungan keluarganya ketika mereka pindah dari Maninjau ke Padang Panjang pada 1914. Pada usia tujuh tahun, Hamka dimasukkan ke sekolah desa.<sup>8</sup> Pada 1916, Hamka mempunyai tiga waktu belajar. *Pertama*, pada pagi hari ia belajar di sekolah desa. *Kedua*, pada sore hari ia belajar di Sekolah Diniyah. *Terakhir*, pada malam hari, ia belajar di surau dengan anak sebayanya. Keadaan ini membuat Hamka menjadi tidak bisa bebas, ditambah sifat ayahnya yang otoriter dalam menentukan kehidupan anaknya.<sup>9</sup>

Ayahnya pada 1918 memasukkan Hamka ke Thawalib School. Pendidikan dengan cara dan kurikulum klasik serta teknik menghafal di sekolahnya yang baru ini membuat Hamka menjadi bosan. Sehingga ia tidak mempunyai semangat belajar dan memilih menghabiskan waktu untuk membaca cerita dan sejarah di perpustakaan milik Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro.<sup>10</sup>

Hamka juga mengalami peristiwa perceraian ayah dan ibunya. Menurut adat Minangkabau, untuk meningkatkan martabat seseorang, maka ia hanya perlu menikahkan anak gadisnya dengan orang yang mulia hingga terjadi kawin cerai secara bergantian. Hal ini kemudian yang mengantarkan Hamka pada pemikiran bahwa beberapa praktek adat di daerahnya tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>11</sup>

Dengan situasi yang tertekan seperti itu, maka Hamka ingin hijrah ke tanah Jawa pada 1924 guna mengembara untuk mencari ilmu. Ada dua kota yang dikunjungi Hamka dalam waktu yang relatif singkat itu, yaitu Yogyakarta dan Pekalongan.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, 33.

<sup>7</sup>Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 1.

<sup>8</sup>Yusuf, *Corak*, 34.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 34-35.

<sup>10</sup>*Ibid.*, 36.

<sup>11</sup>*Ibid.*, 37.

<sup>12</sup>*Ibid.*, 38.

Di Yogyakarta, ia belajar tafsir al-Qur'an dari Ki Bagus Hadikusumo, Islam dan Sosialisme dari H.O.S Cokroaminoto dan berbagai pengalaman dengan tokoh penting Jong Islamiyeten Bond, Haji Fachrudin dan Syamsul Ridjal. Di kota ini, Hamka berkenalan dan belajar pergerakan Islam modern.<sup>13</sup> Di Pekalongan, ia ke rumah kakak iparnya sekaligus gurunya, A.R Sutan Mansur, yang menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1953-1959.<sup>14</sup> Di sini ia bertemu dengan tokoh-tokoh muda, seperti Citrusuarno, Mas Usman Pujoutomo, Muhammad Roem dan Iskandar Idris.<sup>15</sup>

Pengembaraannya ke Jawa ini membawa dua kesimpulan. *Pertama*, persoalan keagamaan dan sosial di Pulau Jawa lebih rumit dan kompleks daripada di Minangkabau, bahkan Sumatera Barat. *Kedua*, tokoh pembaharuan di Minangkabau, termasuk ayahnya sendiri, hanya fokus pada masalah internal umat Islam (masalah khilafiyah, pembersihan akidah dan ibadah Islam dari syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat). Kajian di sana belum menyentuh kawasan eksternal Islam seperti memberantas kebodohan, kemiskinan dan kristenisasi yang didukung pemerintah kolonial.<sup>16</sup>

Pada bulan Juni 1925, Hamka kembali ke Maninjau dan menyebarkan pandangan baru, semangat revolusioner dan aktif memberikan pidato. Ia juga mengadakan kursus pidato bagi kawan-kawannya dan menerbitkan majalah *Khatibul Ummah*.<sup>17</sup> Ia juga berlangganan majalah *Hindia Baru* dengan redaktur H. Agus Salim dan *Bendera Islam* dengan redaktur H. Tabrani dari Jawa guna mengakses pemikiran-pemikiran yang maju dari tokoh Syarekat Islam dan tokoh nasionalis seperti Ir. Soekarno.<sup>18</sup>

Namun dalam perjuangannya yang berapi-api itu, Hamka menghadapi masyarakat di sekitarnya yang mencibir, mengolok-olok dan membencinya. Hal ini dikarenakan kelemahan Hamka di bidang tata bahasa Arab pada waktu itu. Di samping itu, ia merasa disingkirkan ayahnya karena Hamka tidak menjadi sebagaimana

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, 38-40. Lihat juga Rusydi, *Pribadi*, 2.

<sup>14</sup>Muhammad Damami, *Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka*, Cet. 1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), 42-43.

<sup>15</sup>*Ibid.*, 44. Lihat juga Rusydi, *Pribadi*, 2.

<sup>16</sup>*Ibid.*, 44-45. Lihat juga Yusuf, *Corak*, 40-41.

<sup>17</sup>*Ibid.*, 45-46. Lihat juga Yusuf, *Corak*, 42.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 46.

keinginan dari ayahnya. Kemudian ia bertekad untuk pergi ke Makkah pada Februari 1927 guna memperdalam tata bahasa dan belajar agama di sana.<sup>19</sup>

Setelah dari Makkah pada Juli 1927, ia pulang ke tanah air dan menetap di Medan dan menulis di majalah *Pelita Andalas*. Kemudian ia kembali ke Maninjau atas desakan kakak iparnya dan kemudian menikah dengan Siti Raham. Setelah menikah, ia sibuk mengurus Muhammadiyah Cabang Padang Panjang dan *Tabligh School*.<sup>20</sup> Pada 1928-1935, kegiatan Hamka antara lain berupa pidato atau ceramah di beberapa tempat, mendirikan kursus tabligh bernama *Kulliyatul Muballighin*, menulis di beberapa majalah, menjadi redaktur dan menulis buku.<sup>21</sup> Setahun sebelum menyampaikan pidato dalam sidang konstituante pada Mei 1959, Hamka mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa (DR. HC) dari Universitas al-Azhar Kairo).<sup>22</sup>

Hamka merupakan ulama yang sangat giat dan produktif dalam menulis. Ia sempat memimpin majalah *Khatibul Ummah* (1925), majalah *Kemajuan Zaman* (1929), majalah *al-Mahdi* (1932) dan terakhir menjadi ketua redaksi majalah *Pedoman Masyarakat* (1935-1942) yang menyaingi oplah majalah *Panji Pustaka* yang diterbitkan oleh Balai Pustaka.<sup>23</sup>

Karangannya dalam bidang sastra antara lain: *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Tenggelamnya Kapal van Der Wijck*, *Merantau ke Deli* dan *Di Dalam Lembah Kehidupan*.<sup>24</sup> Adapun karangannya dalam hal keislaman adalah *Pedoman Muballigh Islam*, *Agama dan Perempuan*, *Tasawuf Moderen*, *Falsafah Hidup*, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, *Tafsir Al-Azhar* dan lainnya.<sup>25</sup> Rusydi menulis bahwa karangan Hamka mencapai 118 buah buku yang ditulis sejak 1925 ketika ia berusia 17 tahun.<sup>26</sup>

Karir politik Hamka dimulai pada tahun 1944 ketika diangkat oleh pemerintah Jepang sebagai *Syu Sangi Kai* (Dewan Perwakilan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 47-49.

<sup>20</sup>*Ibid.*, 41-52, Lihat juga Yunan, *Corak*, 44-45.

<sup>21</sup>*Ibid.*, 52-54.

<sup>22</sup>*Ibid.*, 77.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 55-59.

<sup>24</sup>*Ibid.*, 65-68.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 69, Lihat juga Yunan, *Corak*, 46-47.

<sup>26</sup>Rusydi, *Pribadi*, 335-339.

Rakyat) dari tokoh Muhammadiyah. Kemudian pada 14 Agustus 1947 ia terpilih menjadi ketua Front Pertahanan Nasional (FPN) di Sumatra Barat. Setelah pindah ke Jakarta pada Februari 1950, Hamka mulai aktif di surat kabar seperti surat kabar *Abadi* dan *Hikmah* yang condong kepada Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Kemudian ia menjadi anggota partai Masyumi dan pada 1955 ia menjadi anggota Konstituante dari daerah pemilihan Jawa Tengah.<sup>27</sup>

Hamka punya banyak musuh politik, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah lama berkonflik dengan Partai Masyumi. Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang merupakan lembaga kebudayaan milik PKI menuduh Hamka melakukan plagiasi dalam karya-karyanya. Ia juga dianggap melakukan makar terhadap pemerintah. Dengan tuduhan ini, ia kemudian ditahan pada hari Senin, 27 Januari 1964 tanpa didahului dengan proses peradilan dan penyelidikan. Penahanan ini berlangsung hingga berakhirnya pemerintahan Orde Lama pada tahun 1966.<sup>28</sup> Ketika berada dalam tahanan inilah Hamka menyelesaikan *Tafsir Al-Azhar*.

Pada masa akhir hidupnya, Hamka terpilih menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 27 Juli 1975 dan terpilih untuk kedua kalinya pada Mei 1980. Namun pada 18 Mei 1981 ia mengundurkan diri karena berbeda pendapat dengan Menteri Agama, Alamsjah Ratoe Perwiranegara tentang haramnya seorang Muslim mengikuti perayaan Natal. Hamka menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10.41.08 hari Jum'at, 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun 5 bulan. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta.<sup>29</sup>

## **SISTEMATIKA PENULISAN DAN CORAK TAFSIR AL-AZHAR**

Sejak 1959, Hamka mengisi kuliah subuh di suatu masjid yang berada di Kebayoran Baru Jakarta. Pada bulan Desember 1960, Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Syaikh Mahmud

---

<sup>27</sup>Damami, *Tasawuf*, 72-77, Lihat juga Yunan, *Corak*, 46-47.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 77-78. Lihat juga Yunan, *Corak*, 50.

<sup>29</sup>Rusydi, *Pribadi*, 230, Lihat juga Damami, *Tasawuf*, 78 dan Yunan, *Corak*, 52-



Syaltut, mengadakan kunjungan ke masjid ini. Kemudian Syaikh Mahmud Syaltut memberikan nama masjid tersebut dengan nama Masjid Agung Al-Azhar.<sup>30</sup> Inilah kemudian yang menyebabkan tafsir karangan Hamka dinamakan *Tafsir Al-Azhar*.

Situasi politik saat itu tidak kondusif sehingga masjid yang digunakan Hamka tersebut dianggap sebagai sarang neo-Masyumi dan Hamkaisme. Setelah majalah *Panji Masyarakat* menerbitkan tulisan Mohammad Hatta tentang “Demokrasi Kita” pada penerbitan No. 22 tahun 1960, ijin terbit majalah ini dicabut. Ketidaksukaan PKI terhadap lawan politiknya semakin meningkat, terutama pada Hamka. Atas bantuan Jenderal Sudirman dan Kol. Muchlas Rowi, maka diterbitkanlah majalah *Gema Islam* yang kemudian menerbitkan kuliah subuh Hamka di Masjid Al-Azhar hingga Januari 1964.<sup>31</sup>

Setelah mengisi kuliah subuh pada tanggal 27 Januari 1964, Hamka ditangkap dan ditahan pemerintah Orde Lama. Ia dipindah-pindahkan dari Puncak, Megamendung hingga Cimacan. Dalam tahanan inilah kemudian Hamka mempunyai waktu untuk menulis *Tafsir Al-Azhar*.<sup>32</sup>

Setelah kesehatannya terganggu, maka Hamka dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta. Di sana dia meneruskan penulisan tafsirnya. Kemudian pada 21 Januari 1966, dia menjadi tahanan rumah dua bulan dan tahanan kota dua bulan. Kebebasan ini kemudian dimanfaatkan Hamka untuk memperbaiki *Tafsir Al-Azhar* yang ditulis sebelumnya.<sup>33</sup>

*Tafsir Al-Azhar* pertama kali diterbitkan Penerbit Pembimbing Masa dari Juz I sampai Juz IV. Juz V sampai Juz XIV diterbitkan Yayasan Nurul Islam Jakarta. Kemudian Juz XV sampai Juz XXX diterbitkan Pustaka Islam Surabaya. Kemudian keseluruhan Tafsir Al-Azhar ini diterbitkan oleh Pustaka Panjimas Jakarta pada 1983 dan 1988.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Yunan, *Corak*, 53.

<sup>31</sup>*Ibid.*, 54.

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.*, 55.

<sup>34</sup>Tafsir yang digunakan dalam tulisan ini adalah *Tafsir Al-Azhar* cetakan Pustaka Panjimas Jakarta 1983 dan 1988. Hal ini dikarenakan tafsirnya sudah mutakhir, selesai direvisi, cetakannya sudah lebih baik dan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.

Tafsir ini ditulis mulai dari QS. al-Fatihah hingga QS. al-Nas, volume dalam Tafsir Al-Azhar menyesuaikan juz dalam al-Qur'an, yang mana tiap volume disebut *juzu'*. Adapun sistematika penulisan Tafsir Al-Azhar dimulai dengan *muqaddimah* di tiap *juzu'* dan pendahuluan di tiap surat. Ayat al-Qur'an ditulis di sebelah kanan halaman dan terjemahannya di sebelah kiri. Ayat-ayat al-Qur'an dipisahkan menurut tema tertentu dan kemudian dikupas satu persatu ayat yang ada di dalamnya. Misalnya dalam *Juzu' II* ada tema tentang Dari Hal Kiblat I, Dari Hal Kiblat II, Dari Hal Kiblat III, Menghadapi Cobaan Hidup dan lainnya yang ditulis di daftar isi.

Dalam tafsirnya, Hamka memakai metode analitis (*tahlīlī*)<sup>35</sup> dan menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan (*adab ijtima'ī*)<sup>36</sup> serta pergerakan (*ḥarakī*).<sup>37</sup> Uraian Hamka dalam tafsirnya memang panjang, tetapi tidak membosankan. Hal ini dikarenakan referensi yang digunakan Hamka sangat beragam, kaya dan ditulis di akhir tiap *juzu'*. Dalam bidang tafsir, ada kitab *Tafsīr al-Ṭabarī*, *Tafsīr Ibn Kathīr*, *Tafsīr al-Jalālayn*, dan yang lainnya. Dalam hadis ada *al-Muwatta'*, *Fath al-Bārī fi Sharḥ al-Bukhārī*, *Sunan Abī Dāwūd*, *al-Targhīb wa al-Tarhīb* dan yang lainnya. Dalam fiqh ada *al-Umm*, *al-Risālah*, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, *al-Muhadhdhab* dan yang lainnya. Dalam tasawuf ada *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, *Qūt al-Qulūb* dan lainnya. Dalam tauhid dan pemikiran Islam ada *al-Arba'īn fī Uṣūl al-Dīn*, *Sīrah Ibn Hishām*, *A'lām al-Muwaqqi'īn*, *Zād al-Ma'ād* dan lainnya. Dalam tafsir berbahasa Indonesia ada *Tafsir al-Furqan* (Ahmad Hassan), *Tafsir al-Qur'an* (H. Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin H.S). *Al-Quran dan Terjemahannya* (Depag RI) dan lainnya. Dan juga ada berbagai kitab karangan sarjana modern (tentang sejarah, filsafat, ekonomi, sains dan lainnya) serta karangan Orientalis Barat.

Menurut penulis, *Tafsir Al-Azhar* mempunyai kelebihan yang tidak ada dalam tafsir karangan ulama Indonesia lainnya, yaitu mengungkap dimensi lokalitas keindonesiaan. Lokalitas ini

---

<sup>35</sup>Al-Sayyid Muḥammad 'Alī Iyāzī, *al-Mufasssīrūn Ḥayātuhum wa Manhajuhum*, Cet. 1 (Teheran: Mu'assasah al-Tibā'ah wa al-Nashr Wizārah al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmī, 1414 H), 48.

<sup>36</sup>*Ibid.*, 53.

<sup>37</sup>*Ibid.*, 52.

meliputi hasil alam, struktur alam Indonesia, pepatah dan peribahasa daerah ataupun nasional, adat daerah, peta perpolitikan Indonesia pada waktu itu. Di samping itu, Hamka juga mengungkap gerakan nasionalis, perbandingan agama-agama *samāwī* beserta sektenya dan perihal orientalisme dan *zending* di Indonesia khususnya, dan dunia Islam pada umumnya.<sup>38</sup>

### KONSEP MEDIASI DALAM TEORI DAN PRAKTEK

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang orientasinya berdasarkan kesepakatan semua pihak. Mediasi ini merupakan tuntutan masyarakat akan terselesaikannya konflik dalam waktu yang cepat, tepat dan sesuai dengan harapan pihak yang bertikai.<sup>39</sup>

Secara bahasa, mediasi berasal dari kata *mediare* yang artinya berada di tengah. Mediasi secara istilah adalah proses dimana pihak yang bertikai ditengahi oleh pihak ketiga melakukan penyelesaian masalah dan mempertimbangkan alternatif dan upaya guna mencapai sebuah kesepakatan.<sup>40</sup>

Keberhasilan mediasi tergantung kepada beberapa hal, Di antaranya kualitas mediator (orang yang melakukan mediasi), usaha untuk mufakat dari pihak yang sedang bertikai, kepercayaan terhadap mediator dan kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Sikap yang harus dimiliki oleh mediator antara lain terbuka, mandiri, netral, percaya diri, menghormati orang lain, seimbang, mempunyai komitmen, fleksibel, bisa memimpin proses mediasi dengan baik, percaya pada orang lain dan bisa dipercaya orang lain serta berorientasi pada pelayanan.<sup>41</sup>

Ada empat macam model mediasi, yaitu *pertama*, *Settlement mediation*, yaitu mediasi yang bertujuan untuk mendorong terjadinya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bertikai (*disputants*). *Kedua*, *Facilitative mediation*, yaitu mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan *disputants* dari posisi mereka dan

<sup>38</sup>Lihat, Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Quran di Indonesia*, Cet. 1, terj. Tajul Arifin (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 48-49.

<sup>39</sup>Usman, *Mediasi*, 23.

<sup>40</sup>Muslih MZ, "Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek," dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai*, Cet. 1, (ed.) M. Mukhsin Jamil (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007), 106-107.

<sup>41</sup>*Ibid.*, 107.

menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan mereka daripada memperjuangkan hak sah mereka secara kaku. *Ketiga, Transformative mediation*, yaitu mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang melatarbelakangi munculnya permasalahan di antara *disputants* berdasarkan isu relasi atau hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan. *Keempat, Evaluative mediation*, yaitu mediasi yang ditujukan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak sah *disputants* dalam wilayah yang diantisipasi pengadilan.<sup>42</sup>

Adapun prinsip-prinsip mediasi ada lima, yaitu kerahasiaan (dari pertemuan dan isi mediasi), kesukarelaan (tidak ada paksaan dari pihak luar), pemberdayaan (atas kemampuan negosiasi masalah), netralitas (mediator adalah fasilitator) dan solusi yang unik (solusi tidak harus sesuai standar legal).<sup>43</sup>

Mediasi ini dilakukan dalam enam tahap, yaitu<sup>44</sup> Tahap I adalah mediator setuju untuk menengahi *disputants*, Tahap II adalah mediator menghimpun sudut pandang *disputants*, Tahap III adalah memusatkan perhatian pada kebutuhan *disputants* dengan mengajak berdialog atas permasalahan dan kebutuhan mereka, Tahap IV adalah menciptakan pilihan terbaik (*win-win options*), Tahap V adalah mengevaluasi pilihan (*evaluate options*) untuk memastikan konflik dari pihak yang bertikai sudah ditemukan penyelesaiannya, Tahap VI adalah menciptakan kesepakatan (*create an agreement*) untuk memberikan solusi dalam rumusan yang sejelas mungkin, mengontrol dan mengawasi kesepakatan dalam mediasi.

Sedangkan teknik mediasi secara berurutan adalah membukanya dengan pengenalan, penuturan cerita, klarifikasi permasalahan dan kebutuhan, menyelesaikan masalah dan merancang kesepakatan.<sup>45</sup>

Penyelesaian perkara atau sengketa melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis. Di antaranya adalah penyelesaiannya bersifat informal, diselesaikan oleh para pihak yang bertikai sendiri, jangka waktu penyelesaiannya pendek, biaya ringan, tidak perlu pembuktian, kooperatif, bebas

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, 107-109.

<sup>43</sup>*Ibid.*, 109-110.

<sup>44</sup>*Ibid.*, 111-113.

<sup>45</sup>*Ibid.*, 114.

emosi dan dendam, komunikasi dan fokus penyelesaian, *win-win solution* dan penyelesaiannya bersifat konfidensial.<sup>46</sup>

### KONSEP MEDIASI DALAM *TAFSIR AL-AZHAR*

Menurut Hamka, perdamaian adalah proses dimana seseorang dapat menghargai dan menghormati perbedaan dengan orang lain. Dalam penafsirannya terhadap QS. al-Ḥujurāt: 13, Hamka mensionalir bahwa terjadinya konflik adalah disebabkan adanya satu pihak yang merasa paling baik dan mulia sehingga mereka silau akan posisi dirinya dan kelompoknya.<sup>47</sup> Kalau sudah terjadi konflik seperti ini, maka semua pihak yang bertikai harus duduk bersama guna mencari solusi damai dan kesepakatan bersama. Mereka yang bertikai harus diajak berdamai, didamaikan dengan baik dan adil, tidak berpihak, melihat dimana kesalahan masing-masing dan diberi nasehat. Hal ini sebagaimana terjadi pada konflik antara suku Aws dan Khazraj yang didamaikan Rasulullah.<sup>48</sup>

Dari uraian di atas, ada dua poin yang ditekankan Hamka guna menuju proses perdamaian. *Pertama* adalah perlunya seseorang memahami multikulturalisme sebagai keniscayaan di dunia ini. *Kedua* bahwa konflik di masyarakat yang multikultur harus diselesaikan dengan baik-baik, yang menguntungkan kedua belah pihak dan harus ada penengah (mediator). Oleh karena itu, mediasi menurut Hamka menjadi sarana untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Dalam multikulturalisme,<sup>49</sup> Hamka mempunyai konsep bahwa manusia seluruhnya pada hakikatnya adalah umat yang satu. Walaupun berbeda warna kulitnya, berlainan bahasa yang dipakainya, berdiam di berbagai benua dan pulau, namun dalam peri kemanusiaan mereka itu satu. Dalam perbedaan itu, sekali-kali jelas juga kesatuannya. Misalnya ketika mereka melihat ada anak yang hanyut dalam sungai, orang akan kasihan dan cemas melihat anak tersebut jika tidak dapat ditolong. Karena seluruh manusia

---

<sup>46</sup>Usman, *Mediasi*, 43-45.

<sup>47</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. XXVI, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 210.

<sup>48</sup>*Ibid.*, Vol. XXVI, 199.

<sup>49</sup>Christine I. Bennett, *Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice*, Cet. 3 (Massachusetts: A Simon & Cluster Company, 1995), 13.

mempunyai satu perasaan dan keadaan, dan satu perasaan mencari hakikat, mereka berusaha dengan akal budi mencari hakikat tersebut (QS. al-Baqarah: 213).<sup>50</sup>

Hamka dalam QS. al-Ḥujurāt: 13 mengatakan bahwa manusia hakikatnya berasal dari keturunan yang satu, meskipun jauh berpisah namun asal-usul mereka adalah satu. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain dan tidak perlu membangkitkan perbedaan, melainkan menginsafi adanya persamaan keturunan.<sup>51</sup> Akhir ayat ini menjadi peringatan bagi manusia yang silau matanya karena terpesona dengan urusan kebangsaan dan kesukuan, sehingga mereka lupa bahwa kedua hal tersebut bukan gunanya untuk membanggakan satu bangsa kepada bangsa lain. Di Indonesia, negara kepulauan ini saja, tidak kurang dari 300 bahasa daerah, yang kalau tidak ada bahasa persatuan Indonesia, yang dahulunya bernama bahasa Melayu, yang menjadi bahasa *lingua franca* yang mempersatukan pulau-pulau ini, alangkah sukarnya buat menjadi sebuah negara besar.<sup>52</sup>

Ada dua peringatan dalam QS. al-Nisā': 1, *pertama* supaya takwa kepada Allah, *kedua* supaya mengerti bahwa sekalian manusia ini, di bagian bumi manapun mereka berada, mereka adalah satu.<sup>53</sup> Seruan Tuhan pada QS. al-Nisā': 1 ini tertuju kepada sekalian manusia, tidak pandang negeri atau benua, bangsa atau warna kulit.<sup>54</sup> Kata *al-arḥām* adalah jamak dari kata *rahīm* yang berarti kasih sayang yang kemudian disebut untuk keluarga yang memiliki pertalian darah. Tuhan telah mewahyukan kalimat *al-arḥām* untuk mengingatkan manusia agar sadar akan kesatuan tali keturunan manusia. Ada dua hal yang selalu menjadi buah pernyataan timbal balik manusia, yaitu *pertama* Allah, *kedua* hubungan keluarga. Maka kepada Allah hendaklah kamu bertakwa dan kepada keluarga karena sama keturunan darah manusia dari yang satu, hendaklah kamu berkasih sayang.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup>Hamka, *Tafsir*, Vol. II, 167.

<sup>51</sup>*Ibid.*, Vol. XXVI, 209.

<sup>52</sup>*Ibid.*, Vol. XXI, 67-68.

<sup>53</sup>*Ibid.*, Vol. IV, 217-218.

<sup>54</sup>*Ibid.*, Vol. IV, 217-218.

<sup>55</sup>*Ibid.*, Vol. IV, 223.

Menurut al-Aṣḥihānī, *waqā' wiqāyah* adalah melindungi sesuatu dari segala yang bisa menyakiti dan membahayakan.<sup>56</sup> Adapun secara terminologi, menurut Rasyīd Riḍā, *taqwā* adalah menjadikan perlindungan antara kita dan murka Allah dengan menghindari sebab-sebab yang mengecewakan atau merendahkan di dunia dan adzab di akhirat.<sup>57</sup> Quraish Shihab mendefinisikan *taqwā* sebagai keterhindaran dari siksa Tuhan di dunia (akibat pelanggaran terhadap ketentuan (hukum-hukum) Tuhan yang berlaku di alam), dan siksa-Nya di akhirat (akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum syariat).<sup>58</sup> Hukum Tuhan di dunia yang berkaitan dengan masyarakat misalnya orang yang tutur katanya tidak baik dan sering menyinggung perasaan akan dijauhi oleh orang lain.

Dari tafsiran ayat di atas, maka ada tiga konsep Hamka tentang multikulturalisme. *Pertama* bahwa manusia diciptakan berbeda-beda bahasa, suku, jenis kulit, bangsa dan lainnya mempunyai tujuan agar mereka saling mengenal (*li ta'ārafū*). *Kedua* bahwa multikulturalisme bertujuan untuk kasih sayang (*al-arḥām*), untuk mengingatkan manusia agar sadar akan kesatuan tali keturunan manusia. Mereka harus mempunyai rasa saling mengasihi dan mengedepankan humanisme dalam segala aktivitasnya. *Ketiga*, kasih sayang (*al-arḥām*) harus diimbangi dengan *al-taqwā*.

Dengan konsep *al-ta'āraf*, *al-arḥām* dan *al-taqwā* ini, maka terciptalah ketenteraman, kedamaian dan kasih sayang dalam masyarakat yang multikultur. Konsep inilah yang nantinya dikedepankan Hamka dalam penafsirannya terhadap proses mediasi.

Adapun dalam mediasi, Hamka memandang mereka yang bertikai harus ada yang mengajak berdamai (mediator). Mereka kemudian diajak berdamai, didamaikan dengan baik dan adil, tidak berpihak, melihat dimana kesalahan masing-masing dan diberi nasehat oleh mediator.<sup>59</sup> Dalam tulisan ini, akan dibahas prinsip-

<sup>56</sup>Al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāghib al-Aṣḥihānī, *al-Mufradāt fī Ḥarīb al-Qur'ān*, Cet. 1, (ed.) Ṣafwān 'Adnān al-Dāwūdī (Damaskus: Dār al-Qalam, 1412 H), 881.

<sup>57</sup>Muḥammad Rasyīd bin 'Alī Riḍā al-Ḥusainī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm*, Vol. II (t.tp: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1990), 99.

<sup>58</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 13 (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 148.

<sup>59</sup>*Ibid.*, Vol. XXVI, 199.

prinsip, macam-macam, tahapan dan peran mediasi menurut Hamka.

Menurut Hamka, ada 15 prinsip dalam mediasi, yaitu:

1. Mediator diterima semua pihak

Dalam QS. Ṣād: 24, diceritakan bahwa dua orang meminta putusan kepada Nabi Dawud tentang dua orang yang bersengketa tentang kambing.<sup>60</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Dawud sebagai penengah diterima kedua orang bersengketa. Pertimbangan ini tentunya atas posisi Nabi Dawud yang dianggap bisa menengahi kedua orang tersebut berdasarkan kebijaksanaannya.

2. Pemaafan

Menuntut balas adalah hak, tetapi ada yang lebih baik daripada menuntut balas, yaitu memberi maaf. Memang sakit rasanya jiwa tatkala kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tetapi jika seseorang dapat mengalahkan kehendak yang jahat dan memenangkan kehendak yang baik, maka tidak ada saat yang lebih berbahagia dan lebih baik daripada saat itu (QS. al-Shūrā: 43).<sup>61</sup>

3. Menuntut yang lebih ringan

Seseorang yang bertikai bisa saja menuntut hukuman yang setimpal atas perbuatan orang lain yang merugikan seperti *qiṣāṣ*, namun ia bisa saja memaafkan atau membayar *diyāt* sebagai solusi terbaik (QS. al-Baqarah: 178).<sup>62</sup>

4. Musyawarah

Kepentingan bersama, terlebih bila terjadi perbedaan pandangan, harus dimusyawarahkan agar *ringan sama dijinjing, berat sama dipikul* (QS. al-Shūrā: 38).<sup>63</sup> Jika terjadi perselisihan dalam bidang politik, maka harus dikembalikan pada keputusan *ulī al-amri*, sebagaimana diatur dalam syara', yaitu *ahl al-shūrā* atau wakil-wakil rakyat, orang-orang yang dipercaya oleh ummat. *Ulī al-amri* melakukan musyawarah memutuskan perselisihan yang berkenaan dengan urusan dunia politik, sehingga tidak timbul diktator (QS. al-Baqarah: 253).<sup>64</sup>

<sup>60</sup>*Ibid.*, Vol. XXIII, 204.

<sup>61</sup>*Ibid.*, Vol. XXV, 39.

<sup>62</sup>*Ibid.*, Vol. II, 83-84.

<sup>63</sup>*Ibid.*, Vol. XXV, 36.

<sup>64</sup>*Ibid.*, Vol. III, 12.



## 5. Saling memahami

Dalam masyarakat yang heterogen, maka seseorang harus memahami keadaan sekitarnya, tidak seenaknya sendiri. Hal ini ditunjukkan Hamka ketika ingin mengimami, maka Hamka menanyakan lebih dahulu tentang kebiasaan masyarakat, apakah memakai *qunūt* atau tidak. Maka yang lebih penting mengokohkan persaudaraan dan menimbulkan kesadaran mereka kembali, bahwa mereka semuanya adalah dari satu ummat dan kelainan pendapat tidaklah akan membawa permusuhan (QS. al-Mumtahanah: 7).<sup>65</sup>

## 6. Sopan santun

Mengutip al-Zamakhsharī, Hamka mengatakan bahwa dimulainya perkataan dengan berupa pertanyaan: *maukah engkau?* atau *sudikah engkau?* adalah mempersilahkan dengan halus pada seorang yang akan diajak berdamai. Dan semua kata-kata itu disusun dengan lemah lembut penuh hormat, supaya kesombongan orang yang bertikai turun. Dalam QS. Tahā: 44, Tuhan berpesan kepada Musa, agar dia bersama Harun berkata lemah lembut kepada Fir'aun (QS. al-Nāzi'āt: 18-20).<sup>66</sup>

## 7. Sabar

Dalam menghadapi orang yang tidak sesuai dengan pandangan kita, maka kita harus tahan dan tangguh untuk menghadapi perbedaan tersebut. Sabar adalah daya tahan ketika posisi menang dan menangkis ketika kalah (QS. al-Anfāl: 46).<sup>67</sup> Kesabaran adalah kesanggupan mengendalikan perasaan ketika sedih menimpa (QS. Yūsūf: 84).<sup>68</sup>

## 8. Taat dan berkata yang baik

Ketaatan dan kata yang baik tidak lain adalah datang daripada semangat yang tinggi dan budi yang luhur pula. Maka semakin budi seseorang itu luhur, maka semakin ia akan dihormati dalam putusannya (QS. Muḥammad: 21).<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, Vol. XXVIII, 104, Lihat juga Vol. IV, 44-45.

<sup>66</sup>*Ibid.*, Vol. XXX, 27.

<sup>67</sup>*Ibid.*, Vol. X, 24.

<sup>68</sup>*Ibid.*, Vol. XIII, 33.

<sup>69</sup>*Ibid.*, Vol. XXVI, 88.

## 9. Sama-sama menanggung

Dalam menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan, seseorang harus “ke gunung sama mendaki ke lurah sama menurun”, menghadapi gelombang dari perjuangan atau ibarat lautan mengalami pasang naik dan pasang turun (QS. al-Aḥzāb: 28-29).<sup>70</sup>

## 10. Keterbukaan informasi

Dalam konflik yang terjadi pada pernikahan Rasulullah dengan Zainab setelah diceraikan Zaid, ‘Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak menyembunyikan satu ayat pun yang diwahyukan kepadanya. Dengan keterbukaan informasi itu, maka semua orang tahu apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. (QS. al-Aḥzāb: 40).<sup>71</sup>

## 11. Menghindari ego

Dalam putusan dua orang yang mengadu kepada Nabi Dawud, beliau mengatakan bahwa pada mulanya pergaulan itu baik-baik saja, tetapi kalau sudah ada yang merasa kuat dari yang lain, mulai berangsur yang kuat itu hendak menindas yang lemah.<sup>72</sup> Dalam cerita Nabi Dawud inilah, maka ego harus dihindari untuk mewujudkan kebaikan di antara beberapa pihak (QS. Ṣād: 24).<sup>73</sup>

## 12. Tidak benci dan dendam

Kebencian tidak boleh menghalangi seseorang untuk bersaksi dengan benar. Kebenaran tidak boleh dikhianati hanya karena rasa benci. Kebenaran akan kekal dan rasa benci bukanlah perasaan asli yang ada dalam jiwa. Itu adalah hawa nafsu yang satu waktu akan merasa teduh, *berlakulah adil dan itulah yang akan mendekatkan kepada takwa* (QS. al-Mā'idah: 8).<sup>74</sup>

## 13. Keadilan

Keadilan adalah pintu terdekat takwa, dan lawannya adalah dhalim yang merupakan salah satu puncak maksiat kepada Allah. Apabila dalam putusan konflik tidak ada yang adil, maka

<sup>70</sup>*Ibid.*, Vol. XXII, 7.

<sup>71</sup>*Ibid.*, Vol. XXII, 50-52.

<sup>72</sup>*Ibid.*, Vol. XXIII, 204.

<sup>73</sup>*Ibid.*, Vol. XXIII, 205.

<sup>74</sup>*Ibid.*, Vol. VI, 156.

ada pihak yang akan menderita dan patah hati, masa bodoh (QS. al-Mā'idah: 8).<sup>75</sup>

14. Menjauhi prasangka

Dalam mediasi, orang yang bersengketa harus menjauhi prasangka, karena hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan bisa merusak silaturahmi. Dengan menjauhi prasangka, maka masing-masing akan dapat melihat permasalahan masing-masing secara obyektif (QS. al-Hujurat: 13).<sup>76</sup>

15. Pembiaran

Membongkar struktur masyarakat yang sudah mengakar bukanlah kekuatan manusia. Contohnya adalah daerah Minang yang struktur keturunannya berdasarkan masyarakat keibuan (*matriarchaat*). Dari situlah yang paling banyak ulama Islam di Indonesia ini, Syaikh Ahmad Khathib berpendapat bahwa harta pusaka adalah harta syubhat, terpaksa meninggalkan negeri itu, untuk menghindarkan diri supaya jangan dipukul oleh fatwanya sendiri (QS. al-Nisa': 3).<sup>77</sup>

Dari berbagai permasalahan dan persoalan yang ada di dalam al-Qur'an, Hamka dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ada delapan macam mediasi, yaitu:

1. Mediasi sosial, yaitu mediasi yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh kecurangan dalam masyarakat berupa korupsi, nepotisme dan yang lainnya.<sup>78</sup> Mediasi ini dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan dan kesenjangan sosial, seperti diskriminasi pelayanan publik dan kesehatan berdasarkan strata.
2. Mediasi keluarga, yaitu mediasi dalam lingkungan keluarga seperti tuntutan nafkah dan ketidakharmonisan rumah tangga.<sup>79</sup> Mediasi ini adalah solusi bagi permasalahan dalam lingkungan keluarga, baik dalam satu keluarga atau antar keluarga.
3. Mediasi gender, yaitu mediasi yang berorientasi pada kesetaraan gender.<sup>80</sup> Mediasi ini berupa pemenuhan tuntutan kesetaraan gender sebagaimana wahyu yang disampaikan pada Rasulullah

<sup>75</sup>*Ibid.*, Vol. VI, 156-157.

<sup>76</sup>*Ibid.*, Vol. XXVI, 205.

<sup>77</sup>*Ibid.*, Vol. IV, 239-241.

<sup>78</sup>*Ibid.*, Vol. XII, 107.

<sup>79</sup>*Ibid.*, Vol. XXII, 6-9.

<sup>80</sup>*Ibid.*, Vol. XXII, 26-27.

- dalam QS. al-Aḥzāb: 35. Ayat ini menunjukkan kesetaraan gender berdasarkan kapabilitas, kompetensi dan prestasi, bukan pada ego dan emosi.
4. Mediasi kepemimpinan, yaitu mediasi yang terjadi ketika ada perebutan tampuk kepemimpinan.<sup>81</sup> Mediasi ini diakibatkan adanya iri hati, ketidaksukaan maupun prasangka yang tidak baik kepada seorang pimpinan yang diragukan kecakapan dan kemampuannya.
  5. Mediasi ekonomi, yaitu mediasi dalam hal persaingan bisnis.<sup>82</sup> Sudah menjadi kecenderungan bagi pelaku bisnis besar untuk menguasai semua sektor, sehingga pelaku bisnis kecil merasa dihalang-halangi kepentingannya.
  6. Mediasi negara, yaitu mediasi yang berorientasi pada stabilitas keadaan negara.<sup>83</sup> Biasanya mereka yang melakukan pemberontakan akibat kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak bijak. Sehingga perlu adanya mediasi antara pemerintah dan pelaku.
  7. Mediasi putusan, yaitu mediasi yang terkait dengan putusan hukum yang berlaku.<sup>84</sup> Seseorang bisa saja menuntut haknya sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Namun dia bisa menuntut lebih rendah dari itu berdasarkan rasa kemanusiaan dan kasihan kepada pelaku.
  8. Mediasi adat, yaitu mediasi yang terjadi dalam ranah adat istiadat, seperti praktek poligami dengan kawin cerai yang terjadi di Minangkabau.<sup>85</sup> Hamka melihat bahwa khusus mediasi adat ini, cara satu-satunya adalah dengan prinsip pembiaran. Adat yang sudah mengakar akan sulit sekali tercerabut sehingga pembiaran adalah solusi terbaik. Tinggal menunggu waktu dan pergantian generasi, maka adat yang tidak baik akan bisa dirubah.

Adapun tahapan mediasi seperti yang tercantum dalam *Tafsir al-Azhar* adalah sebagai berikut:

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, Vol. XXII, 41.

<sup>82</sup>*Ibid.*, Vol. XXIII, 202-204.

<sup>83</sup>*Ibid.*, Vol. XXVI, 199.

<sup>84</sup>*Ibid.*, Vol. II, 83-84.

<sup>85</sup>*Ibid.*, Vol. IV, 240-241.

1. Mengajak para pihak yang bertikai untuk berdamai.  
Ajakan ini berupa *hikmah* (kebijaksanaan), yaitu dengan secara bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang dan hati yang bersih dan menarik perhatian orang kepada kesepakatan dan solusi. Jika tidak bisa maka dengan *mau'idah hasanah* yaitu pengajaran yang baik, pesan-pesan yang baik, yang disampaikan sebagai nasihat kepada para pihak yang bertikai. Jika tidak bisa, maka jalan terakhir adalah dengan *mujāḍalah*, yaitu berdiskusi bersama mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau terpaksa timbul perbantahan atau pertukaran pikiran, yang disebut dengan polemik, agar memilih jalan yang sebaik-baiknya (QS. al-Nahl: 125).<sup>86</sup>
2. Meminta klarifikasi dan pertimbangan  
Para pihak yang bertikai masing-masing harus memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian klarifikasi tersebut menjadi pertimbangan dan masukan bagi pihak mediator (QS. al-Mu'min: 28).<sup>87</sup>
3. Refleksi dan evaluasi  
Setelah jelas permasalahan yang ada, maka mediator mengajak para pihak yang bertikai untuk merefleksikan persoalannya dan melakukan evaluasi bersama guna dicapainya kesepakatan bersama (QS. al-Baqarah: 253).<sup>88</sup>
4. Merancang kesepakatan ('*azam*)  
Ketika tahap-tahap di atas sudah terlewati, maka perlulah dibuat kesepakatan yang disetujui para pihak yang bertikai dengan tekad suara bulat. Para pihak yang bertikai harus percaya bahwa rancangan kesepakatan adalah hal yang telah ditimbang dengan matang. Maka hendaknya keputusan itu dijalankan dengan hati bulat, itulah yang bernama '*azam* (QS. Muḥammad: 21).<sup>89</sup>
5. Pengawasan dan kontrol  
Ketika sudah tercapai rancangan kesepakatan, maka para pihak yang bertikai dan mediator harus saling mengawasi dan me-

---

<sup>86</sup>*Ibid.*, Vol. XIV, 319.

<sup>87</sup>*Ibid.*, Vol. XXIV, 134.

<sup>88</sup>*Ibid.*, Vol. III, 12.

<sup>89</sup>*Ibid.*, Vol. XXVI, 88.

ngontrol agar apa yang telah dimediasikan benar-benar terealisasi dan terlaksana dengan semestinya (QS. al-‘Aṣr: 2-3).<sup>90</sup>

Peran mediasi dalam membangun perdamaian menurut Hamka adalah apa yang ada dalam QS. al-Mumtaḥanah: 7,<sup>91</sup> yaitu mengokohkan tali persaudaraan (*ukhuwwah*) dan menimbulkan kesadaran mereka kembali, bahwa mereka semuanya adalah dari satu ummat dan perbedaan suku, bahasa, kulit, pendapat dan kepentingan tidaklah akan membawa pada permusuhan.<sup>92</sup>

Dari uraian konsep mediasi menurut Hamka di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah sarana terbaik untuk menuju perdamaian. Hal ini dikarenakan mediasi mengedepankan kebersamaan, solusi menang-menang (*win-win solution*) dan pemberian maaf. Sebagai sarana yang menentukan tujuan perdamaian, maka mediasi harus sebaik mungkin. Semakin baik mediasi, semakin baik perdamaian yang akan dicapai.

Hamka mengetengahkan bahwa seseorang atau kelompok tidak boleh terpesona dengan kelebihan dan kepentingan masing-masing. Tiap orang ada kelebihan, ada kekurangannya juga, ada pujian, ada cacatnya juga. Tidak ada saat yang lebih berbahagia daripada ketika mediasi dapat tercapai. Martabat dan kondisi hidup lebih baik dan naik beberapa tingkat lagi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Aṣfihānī, Al-Ḥusain bin Muḥammad al-Rāghib. *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*. Cet. 1, (ed.) Ṣafwān ‘Adnān al-Dāwūdī. Damaskus: Dār al-Qalam, 1412 H.
- Baidan, Nashruddin. *Perkembangan Tafsir Al-Qur’an di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, Vol. XXX, 253-254.

<sup>91</sup>*Ibid.*, Vol. XXVIII, 104.

<sup>92</sup>*Ibid.*, Vol. IV, 44-45.

- Bennett, Christine I. *Comprehensive Multicultural Education: Theory and Practice*. Cet. 3, Massachusetts: A Simon & Cluster Company, 1995.
- Damami, Muhammad. *Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka*. Cet. 1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Quran di Indonesia*. Cet. 1, terj. Tajul Arifin Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Fisher, Simon, *et.al*, *Working with Conflict: Skills and Strategies for Action*. London: Zed Book, 2000.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Cet. 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Al-Ḥusainī, Muḥammad Rasyīd bin ‘Alī Riḍā. *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm*. t.tp: al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1990, Vol. II.
- Iyāzī, al-Sayyid Muḥammad ‘Alī. *al-Mufasssirūn Ḥayātuhum wa Manhajuhum*. Cet. 1, Teheran: Mu’assasah al-Ṭibā’ah wa al-Nashr Wizārah al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmī, 1414 H.
- Al-Miṣrī, Muḥammad bin Ḥusain. *Uṣul al-Wuṣul ilā Allāh Ta‘ālā*. Cet. II Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.t.
- MZ, Muslih. “Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek,” dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Cet. 1, (ed.) M. Mukhsin Jamil Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007.
- Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Cet. 2, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Saeed, Abdullah. “The Qur’an, interpretation and the Indonesian context,” dalam *Approaches to the Qur’an Contemporary Indonesia*. Cet. 1, (ed.) Abdullah Saeed Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Quran Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. 13, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yusuf, M. Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah Tentang Pemikiran Hamka*. Cet. 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.